



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR 1 TAHUN 2010

TENTANG

KOMISI KEGIATAN PERTAMBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT

- Menimbang : a. bahwa kegiatan pertambangan dapat menimbulkan dampak kemerosotan kualitas lingkungan yang cukup luas dan eksploitasi sumber daya alam pada kegiatan penambangan mengakibatkan tidak dapat diperbaharui lagi;
- b. bahwa para pelaku kegiatan pertambangan yang bergerak dalam mata rantai kegiatan pertambangan telah menikmati manfaat atau nilai tambah berupa keuntungan, sehingga karenanya untuk dapat memberikan manfaat timbal balik kepada daerah perlu ada kompensasi dengan dikenakan komisi;
- c. bahwa komisi atas kegiatan pertambangan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial untuk peningkatan penerimaan daerah dalam rangka menunjang pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Komisi Kegiatan Pertambangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115);
2. Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 3209);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Propinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara 4340);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pendoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

dan

BUPATI SUMBAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KOMISI KEGIATAN
PERTAMBANGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah lainnya sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Sumbawa Barat .
4. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi urusan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

6. Komisi adalah imbalan atau kompensasi berupa uang atau persentase tertentu yang dibayarkan sebagai akibat dari kegiatan pertambangan yang menimbulkan dampak biaya external (external cost).
7. Biaya Exsternal (eksternal cost) adalah biaya yang secara langsung atau tidak langsung ditanggung oleh pemerintah dan masyarakat akibat adanya kegiatan pertambangan dan aktivitas operasi lainnya, yang berdampak terhadap kemerosotan kualitas lingkungan, kerusakan sarana dan prasarana umum pemerintah dan masyarakat, biaya sosial, ekonomi, dan kemerosotan perilaku, serta kemahalan harga yang ditimbulkannya.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
9. Pertambangan selanjutnya disebut kegiatan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral dan batu bara, yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang.
10. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia, perilaku dan faktor sosialnya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
11. Kemerosotan Kualitas Lingkungan Sosial yang merupakan sub sistem dari lingkungan hidup adalah terjadinya kemerosotan sosial dan perilaku manusia yang mempengaruhi rendahnya ikatan sosial, gotong royong, dan timbulnya berbagai permasalahan sosial serta penyakit, dampak kemahalan harga dan kemerosotan pranata sosial budaya masyarakat.
12. Perusahaan Pemegang Ijin Usaha Pertambangan, selanjutnya disebut Perusahaan Pemegang Ijin adalah Badan usaha yang mendapat kewenangan hak dan kewajiban dari Pemerintah ataupun Pemerintah Daerah untuk melaksanakan usaha pertambangan, baik dalam bentuk Kontrak Karya (KK), Kuasa Pertambangan (KP), ataupun Ijin Usaha Pertambangan lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Perusahaan Penyedia Barang/Jasa Pertambangan, selanjutnya disebut Perusahaan Penyedia Barang/Jasa adalah Badan Usaha yang mendapat pekerjaan dari Perusahaan Pemegang Ijin yang menimbulkan hak dan kewajiban berdasarkan ikatan kontrak, yang kegiatan usahanya menyediakan barang/jasa untuk kebutuhan Perusahaan Pemegang Ijin.
14. Sumber Daya Alam adalah mineral-mineral yang merupakan senyawa anorganik terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, dan ataupun endapan senyawa organik yang terbentuk secara alamiah.

15. Sumber Daya Alam Tidak Dapat di Perbaharui adalah jenis-jenis mineral yang sudah dieksploitasi karena operasi pertambangan yang tidak dapat digantikan ataupun dimanfaatkan lagi.
16. Surat Ketetapan Komisi yang selanjutnya disingkat SKK adalah surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah komisi atas kegiatan pertambangan.
17. Surat Keterangan Kelalaian Pembayaran Komisi yang selanjutnya disingkat SKKPK adalah surat Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Daerah atas Kelalaian Perusahaan Penyedia Barang/Jasa dan Perusahaan Pemegang Ijin dalam pembayaran komisi.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK KOMISI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Komisi Kegiatan Pertambangan dipungut komisi atas kegiatan pertambangan yang menimbulkan biaya eksternal.
- (2) Obyek Komisi Kegiatan Pertambangan adalah setiap transaksi pemberian pekerjaan oleh Perusahaan Pemegang Ijin ke Perusahaan Penyedia Barang/Jasa atas semua jenis pekerjaan, dan pengenaan komisi atas transaksi penjualan bahan galian/mineral dari Perusahaan Pemegang Ijin yang melaksanakan operasi penambangan.
- (3) Subyek Komisi adalah Perusahaan Penyedia Barang/Jasa yang kegiatan usahanya menyediakan barang/jasa untuk Perusahaan Pemegang Ijin, dan Perusahaan Pemegang Ijin yang melaksanakan transaksi penjualan atas bahan galian/mineral.

Pasal 3

Dikecualikan dari obyek dan subyek komisi adalah ;

- a. Perusahaan Pemegang Ijin Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- b. Transaksi pemberian pekerjaan oleh Perusahaan Penyedia Barang/Jasa kepada Perusahaan penyedia Barang/Jasa lainnya atas pekerjaan yang didapat dari Perusahaan Pemegang Ijin;
- c. Perusahaan Pemegang Ijin Jasa Katering/restoran.

BAB III

PEMUNGUTAN

Pasal 4

- (1) Pemungutan Komisi dikenakan terhadap setiap transaksi kontrak atas pemberian pekerjaan oleh Perusahaan Pemegang Ijin kepada Perusahaan Penyedia Barang/Jasa, dan setiap transaksi penjualan bahan galian/mineral dari Perusahaan Pemegang Ijin.
- (2) Perusahaan Pemegang Ijin adalah Wajib Pungut atas Komisi dalam setiap transaksi kontrak pemberian pekerjaan dan transaksi penjualan bahan galian/mineral.

Pasal 5

- (1) Komisi ditetapkan sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dari nilai transaksi kontrak pengadaan barang/jasa pemberian pekerjaan oleh Perusahaan Pemegang Ijin kepada Perusahaan Penyedia Barang/Jasa setelah dikurangi kewajiban lainnya, dan ditetapkan

sebesar 1 % (satu persen) atas nilai kotor setiap penjualan bahan galian/mineral oleh Perusahaan Pemegang Ijin.

- (2) Pembagian atau peruntukan hasil pungutan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah dan biaya kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek komisi, monitoring, penagihan dan pengawasan kegiatan pertambangan.
- (3) Biaya kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek komisi, monitoring, penagihan dan pengawasan kegiatan pertambangan sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan biaya pemungutan, yang besarnya ditentukan oleh Kepala Daerah.

BAB IV

PELAKSANAAN PUNGUTAN

Pasal 6

- (1) Komisi dipungut dengan menggunakan SKK atau Dokumen lain yang dipersamakan pada saat pembayaran oleh Perusahaan Pemegang Ijin kepada Perusahaan Penyedia Barang/Jasa berdasarkan nilai transaksi kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) ayat (1).
- (2) Pemungutan Komisi atas Perusahaan Pemegang Ijin dipungut dengan menggunakan SKK atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan nilai penjualan bahan galian/mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (3) Setiap Pembayaran Komisi diberikan bukti pembayaran yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sesuai Standar, yang dicetak dan ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset.
- (5) Hasil pungutan Komisi yang telah dipungut segera disetor ke Kas Daerah atau ke Bendahara Khusus Penerima (BKP) pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset.

BAB V

KOMISI TERHUTANG

Pasal 7

- (1) Komisi terhutang terjadi pada saat transaksi kontrak antara Perusahaan Pemegang Ijin dengan Perusahaan Penyedia Barang/Jasa.
- (2) Komisi terhutang atas Perusahaan Pemegang Ijin terjadi saat transaksi penjualan bahan galian/mineral.
- (3) Jumlah Komisi terhutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pembayaran oleh Perusahaan Pemegang Ijin kepada Perusahaan Penyedia Barang/Jasa dan/atau 30 (tiga puluh) hari setelah transaksi penjualan bahan galian/mineral oleh Perusahaan Pemegang Ijin.
- (4) Setelah 7 (tujuh) hari dari batas waktu merupakan jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak Perusahaan Penyedia Barang/Jasa, dan ataupun Perusahaan Pemegang Ijin tidak melunasi pembayaran komisi yang ditentukan, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset akan memberikan Surat Teguran/Peringatan atau surat lain yang sejenis agar melunasi Komisi terhutang yang menjadi kewajibannya.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 8

- (1) Dalam hal jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) terlampaui, Perusahaan Penyedia Barang/Jasa dan/atau Perusahaan Pemegang Ijin dikenakan sanksi administrasi berupa pembayaran bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari komisi yang terhutang atau kurang dibayar.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, Kepala Daerah dapat meminta penjelasan Perusahaan Penyedia Barang/Jasa, dan/atau Perusahaan Pemegang Ijin sebelum diterbitkan SKKPK.
- (3) Penjelasan oleh Perusahaan Penyedia Barang/Jasa, dan/atau Perusahaan Pemegang Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan sebagai pertimbangan bagi Kepala Daerah sebelum diterbitkan SKKPK.

Pasal 9

Bentuk jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan penagihan Komisi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah atau Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
Pada tanggal 10 Agustus 2010

BUPATI SUMBAWA BARAT,

ZULKIFLI MUHADLI

Diundangkan di Taliwang
pada tanggal 10 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

AMRULLAH ALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2010 NOMOR 1

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR 1 TAHUN 2010

TENTANG

KOMISI KEGIATAN PERTAMBANGAN

I. UMUM

Dengan semakin meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan serta Pelayanan Pemerintah kepada masyarakat di Kabupaten Sumbawa Barat sebagai kabupaten yang baru terbentuk di Propinsi Nusa Tenggara Barat pemekaran dari Kabupaten Sumbawa, pada era otonomi daerah saat ini semakin meningkat pula penyediaan jasa yang dibutuhkan dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Sumber pendanaan pelaksanaan Pemerintah Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. PAD merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah yang bertujuan memberikan keleluasan kepada daerah dalam mengali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Di sisi lain sumber-sumber pendapatan daerah khususnya dari PAD selama ini masih terbatas, sementara itu sektor pertambangan yang merupakan industri padat modal dengan nilai kapitalisasi aset dan uang yang besar belum dapat memberikan kontribusi yang signifikan pada pendanaan di Kabupaten Sumbawa Barat. Sebagaimana diketahui kegiatan pertambangan berpotensi menimbulkan dampak penurunan kualitas lingkungan sosial sebagai sub system dari lingkungan hidup, dan perlu ada satu mekanisme bagi Perusahaan Pemegang Ijin Usaha Pertambangan dan Perusahaan Penyedia barang/jasa Pertambangan di bidang pertambangan untuk dapat memberikan imbalan ataupun kompensasi pada Pemerintah Daerah dan masyarakat serta sekaligus untuk berperan memaksimalkan penerimaan daerah dari sektor pertambangan. Sementara para Penyedia barang/jasa serta Pemegang Ijin Pertambangan telah menikmati keuntungan dan nilai tambah yang besar dalam aktivitas kegiatan pertambangan. Dengan demikian Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat membuat suatu pengaturan yang memberi kesempatan pada para pelaku kegiatan pertambangan untuk berperan aktif dalam mendanai program-program pemerintah sebagai imbalan atau kompensasi langsung pada pemerintah dan masyarakat dengan pengenaan Komisi Kegiatan Pertambangan sebagai wujud tanggung jawab ikut mensejahterahkan masyarakat.

Sesuai penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, bahwa salah satu pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan digunakan kriteria eksternalitas yaitu dengan mempertimbangkan dampak/akibat yang

ditimbulkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut, dimana dampak dari urusan pemerintahan tersebut bersifat lokal, maka urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan Kabupaten/Kota. Memperhatikan keadaan ini kegiatan pertambangan dapat menimbulkan dampak penurunan kualitas lingkungan sosial masyarakat sebagai sub system dari lingkungan hidup yang lebih luas, sementara Pemerintah dan masyarakat setempat menanggung akibat dari dampak yang bersifat lokal tersebut, sehingga kewenangan urusan ini masuk dalam kriteria eksternalitas seperti penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tersebut.

Dengan demikian Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah tentang Komisi Kegiatan Pertambangan sebagai implementasi kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah dalam rangka pemulihan kehidupan sosial ekonomi masyarakat sebagai akibat dampak langsung dan tidak langsung kegiatan pertambangan di Kabupaten Sumbawa Barat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Kewajiban-kewajiban lain terdiri dari pembayaran PPN, PPh, Asuransi Tenaga Kerja, Pajak Restoran dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Ayat 2

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 94